

FENOMENA *SURROGATE MOTHER* (IBU PENGGANTI) DALAM PERSPEKTIF ISLAM DITINJAU DARI HADIS

Nurul Alifah Rahmawati

(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta / nurulalifah301@yahoo.com)

Hirma Susilawati

(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta / hirma.susilawati@yahoo.com)

Abstrak:

Masa modern saat ini, muncul sebuah penemuan teknologi di bidang rekayasa genetik dengan upaya membatu dan menolong pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki anak dalam jangka waktu yang lama. Rekayasa seperti ini ditandai dengan kemunculan bayi tabung, bank-bank sperma, atau kotak ajaib yang mampu menyimpan sperma dan ovum sebagaimana layaknya rahim asli.

Seiring dengan perkembangan waktu, praktik bayi tabung dan ensiminasi buatan ini sudah berkembang ke dalam bentuk-bentuk yang dilarang agama. Salah satu bentuk yang diharamkan adalah bayi tabung atau inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian ditranplantasikan ke dalam rahim wanita lain. Praktek seperti ini biasanya dikenal dengan istilah Sewa Rahim (*Surrogate Mother*).

Ayat al-Quran yang secara tegas menyebutkan larangan pelaksanaan bayi tabung dengan menggunakan rahim wanita lain (*sewa rahim*) memang tidak ada. Akan tetapi, tidak berarti bahwa al-Quran tidak memberikan solusi serta petunjuk pemecahan hukum atas masalah tersebut. Ada beberapa dalil syar'i yang bisa digunakan menjadi rujukan untuk masalah sewa rahim, antara lain pada surat Maryam ayat 3-5 yang memerintahkan untuk tetap berdoa dan berusaha mendapatkan keturunan, surat Al Baqarah ayat 223 tentang istri sebaik-baiknya tempat becocok tanam serta hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang laki-laki menyirami sperma ke dalam rahim wanita lain yang tidak halal baginya. Lebih

jauh praktek sewa rahim ini bertentangan dengan al-maqasid al-shariah karena mengakibatkan terjadinya pencampuran nasab. Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk melihat bagaimana fenomena Surrogate Mother dalam tinjauan hadits dan kontekstualisasinya dengan kedudukan anak yang dilahirkan dalam hukum waris.

Berdasarkan tinjauan literatur yang penulis lakukan disimpulkan bahwa praktek sewa rahim menurut para ulama diharamkan karena lebih banyak mudrarat daripada manfaat. Hadits yang digunakan termasuk dalam kategori hadits hasan dengan prosentase 48,9% . Sedangkan kontekstualisasinya dengan kedudukan anak yang dilahirkan melalui sewa rahim mendapat hukum waris dari garis keturunan sebagai anak angkat yang menggantikan kedudukan anak kandung meskipun yang memiliki sperma dan ovum adalah pasangan suami istri yang sah.

Kata Kunci:

Surrogate Mother, Hukum Islam, Hukum Waris

Abstract:

In this modern era, there is a finding in technology in the field of genetically changes which try to help the married couple with no children for a long time of marriage. This change can be seen in the existence of an infant with in vitro fertilization, sperm banks, or magic box that can save sperm and ovum as they are in the real womb.

As the time is gone, the practice of infant with in vitro fertilization and artificial insemination have developed in some forms of activity which are forbidden in Islam. One of the forbidden forms is in vitro insemination or artificial insemination which uses the sperm and ovum from a marriage couple and put it in another woman's womb. This practice is called as Surrogate Mother.

Actually there is no verses in the al-Qur'an which strictly stated about the prohibition on the practice of in vitro infant using another woman's womb (Surrogate mother). But it does not mean that al-Qur'an does not give any solution and also guidance in solving the law of this problem. There are some syar'i theorems that can be used as references in the issue of surrogate mother, for example Q.S Maryam verse 3-5 which give us command to keep praying and trying to get descendents, Q.S al-Baqarah verse 223 which states that a

wife is the best place for farming and also hadith of the prophet Muhammad SAW which forbid a man to give his sperm to another woman who is not their wife. Moreover, the practice of this surrogate mother is also contradictory with al-maqasid al-shariah because it can cause a mixed Nasab.

Based on those reasons, the writer is interested in analyzing how is the surrogate mother phenomenon in the view of hadith and its contextualization dealing with the children's position in the law of Waris (inheritance).

Based on the literature analysis done by the writer, it can be concluded that the practice of surrogate mother is forbidden according to Ulama because it gives more mudharat (negative effects) than Manfaat (Positive effect). The hadith used belongs to Hasan hadith with 48,9% percentage. While talking about the child's position born through surrogate mother, they will be called as adopted children who substitute the position of their own children although they get the sperm and ovum from the real parents.

Key Wods:

Surrogate mother, Islamic Law, Waris Law

Pendahuluan

Pernikahan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta kunci kemasyarakatan. Oleh sebab itu lembaga perkawinan merupakan suatu kebutuhan pokok umat manusia guna memelihara kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan.¹ Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama, dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam artian menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam artian terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan dengan hadirnya harmonisasi dan sejahtera maka akan melahirkan kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga.²

Imam al-Ghazali dikutip dari Said Agil Husin al-Munawwar yang tujuan (faedah) perkawinan atas lima lima kategori, yaitu: (1) untuk memperoleh anak,

¹ Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah* dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm.73.

² Said Agil Husin al-Munawwar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm.106.

(2) untuk menyalurkan syahwat, (3) untuk menghibur hati, (4) untuk mengelola rumah tangga, dan (5) untuk melaksanakan kewajiban kemasyarakatan.³

Kelima tujuan pernikahan menurut al-Ghazali di atas salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan. Puncak dari kebahagiaan berumah tangga adalah dikaruniai buah hati hasil cinta mereka. Kehadiran anak akan selalu dinantikan dan diharapkan, hadirnya anak di tengah-tengah pasangan suami istri akan terasa lengkap. Namun hal ini akan berbalik apabila kehadiran anak tidak kunjung datang karena salah satu pihak tidak mampu memberikan keturunan. Hal tersebut akan sangat meresahkan dari kedua belah pihak, karena bagi sebagian besar orang kehadiran anak di dalam pernikahan adalah suatu keharusan dan kebanggaan dalam suatu pernikahan.

Anak adalah salah satu tujuan pernikahan, adanya anak akan memberikan amal kebajikan di akhirat apabila sebagai orang tua dapat mendidik putra dan putrinya menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Itulah sebabnya Allah memberikan anjuran kepada setiap muslim yang menikah hendaknya selalu berusaha dan berdoa agar diberikan keturunan sebagaimana kisah Nabi Zakaria yang selalu berdoa agar diberikan keturunan meski dalam waktu yang sangat lama, dimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat Maryam (3-5):

إِذ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (٣)

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَمَا أَكُنُّ بِدُعَائِكَ رَبَّ شَقِيًّا (٤)

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥)

"(yaitu) ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia (Zakaria) berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku. Dan sungguh, aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu".⁴

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan dan hikmah bahwa sepasang suami istri yang belum dikaruniai anak hendaknya besabar atas segala cobaan dan dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah SWT. Karena takdir Allah terkadang berbeda dari rencana kita sebagai manusia dan menguji makhluknya dengan tidak memberikan keturunan dalam jangka waktu yang lama. Namun,

³ ibid

⁴ Surat Maryam (19): Ayat 3,4 dan 5

berdoa tanpa usaha tidak akan ada hasilnya (sesuai dengan tuntunan ajaran islam).

Kemandulan, walaupun merupakan takdir Allah SWT dianggap sebagai suatu penyakit yang menyerang siapa saja baik perempuan atau laki-laki berpotensi untuk mengalami kemandulan, dianggap penyakit karena bertentangan dengan keadaan normal dalam tubuh manusia, sehingga usaha untuk mengobati suatu penyakit termasuk kemandulan merupakan perkara yang dituntut oleh syara' selama cara yang ditempuh tidak bertentangan dengan syari'at agama.

Masa modern saat ini, muncul sebuah penemuan teknologi di bidang rekayasa genetik dengan upaya membatu dan menolong pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki anak dalam jangka waktu yang lama. Rekayasa seperti ini ditandai dengan kemunculan bayi tabung, bank-bank sperma, atau kotak ajaib yang mampu menyimpan sperma dan ovum sebagaimana layaknya rahim asli.⁵ Selain itu, majunya dunia teknologi modern ini juga memungkinkan bagi pasangan suami istri yang kesulitan mendapatkan anak untuk menitipkan sperma suami dan sel telur istri ke wanita lain yang siap menjadi tempat kelahiran bayi. Metode ini memungkinkan bagi istri untuk memiliki anak tanpa dihantui rysaknya bentuk tubuh akibat kehamilan, tidak subur, rahim tidak kokoh dan lain sebagainya.⁶

Munculnya rekayasa genetik seperti disebutkan di atas, dapat menggeser nilai-nilai sosial yang telah mapan dalam kehidupan masyarakat. Konsep tentang keluarga pun bisa jadi akan tergeser, misalnya "ayah, ibu, dan anak" akan mengalami pergeseran makna. Bahkan dengan penemuan tersebut boleh jadi menambah rumitnya institusi keluarga. Contohnya adalah hal-hal yang terkait dengan persoalan mahram, nikah, wali nikah, kewarisan, wasiat dan lain sebagainya.⁷

Permasalahan khusus pada penemuan "Bayi Tabung" yang selama ini dinilai sebagai penemuan besar dalam bidang sains yang membawa kemaslahatan besar bagi manusia, terutama bagi pasangan suami isti yang ditakdirkan tidak dapat memperoleh anak dengan pembuahan secara alami (in-

⁵ Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum...*, hlm. 104

⁶ Miftahul Huda, dkk, *Jabalkat: Jawaban Problematika Masyarakat* (Kediri: ANFA' Press, 2015). Hlm. 175

⁷ Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum ...*, hlm.

vivo) dan telah ditemukan metode baru dengan pembuahan di luar rahim (in vitro).⁸

Sejak kasus ini mencuat di ranah publik dunia dengan hebatnya, para ulama serta cendekiawan muslim sepakat membolehkannya, dengan syarat selama sperma dan ovum yang diproses tersebut berasal dari suami istri yang sah, bukan sebaliknya. Namun seiring waktu berjalan, persoalan mengenai “Bayi Tabung” menjadi rumit setelah beralih menjadi “Penyewaan Rahim.” Penyewaan rahim sendiri adalah suatu perjanjian yang biasanya memiliki persyaratan-persyaratan tertentu dari kedua belah pihak, baik perjanjian tersebut berdasarkan rela sama rela (gratis) atau perjanjian itu berupa kontrak (bisnis).⁹

Menurut ‘Ali Arif, di dalam bukunya al-‘Ummu al-Badilah (ar-Rahmu al-Musta’jirah) sebagaimana dikutip oleh Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi, sewa rahim adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandungkan benih wanita (ovum istri) yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki (sperma suami) dan kemudian janin tersebut dikandung oleh wanita tersebut hingga lahir. Setelah lahir kemudian anak tersebut akan diserahkan kepada pasangan suami istri yang memiliki benih yang dikandung tersebut untuk dipelihara dan anak tersebut dianggap anak mereka dari sudut pandang undang-undang.¹⁰

Menurut Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi, para ualama mengharamkan sewa rahim jika menggunakan rahim wanita selain istri, mencampurkan benih antara suami dan wanita lain, mencampurkan benih istri dengan laki-laki lain atau memasukkan benih yang dibuahi setelah kematian suami-istri.¹¹

Dari permasalahan yang ada, penyusun tertarik untuk melihat kasus mengenai Sewa Rahim atau Ibu Pengganti (Surrogate Mother) dalam kajian hadits. Kasus dari sewa rahim ini adalah kasus yang memang masih pro dan kontra, ada yang membolehkan dan ada yang secara tegas mengharamkan. Dalam makalah ini akan disajikan mengenai kasus sewa rahim itu sendiri dari persepektif islam yakni hadits, bagaimana pertemuan sanad hadits dan matan hadits mengenai sewa rahim tersebut serta dalam kaitanya dengan aspek kesehatan ibu pengganti (*Surrogate Mother*).

⁸ Ibid

⁹ ibid

¹⁰ Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi, *Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam*, dalam <http://tibbiains.tripod.com/shuib3.pdf>, akses 10 Oktober 2016, hlm.2

¹¹ ibid

Berdasarkan paparan di atas, penulis hendak meneliti bagaimana fenomena *Surrogate Mother* atau ibu pengganti dalam perspektif islam ditinjau dari hadis?

Fenomena Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*)

Salah satu dari penemuan teknologi sains modern yang sangat bermanfaat bagi manusia adalah penemuan inseminasi buatan pada manusia. Inseminasi buatan yang di maksud adalah penghamilan buatan yang di lakukan terhadap seorang wanita tanpa melalui cara alami, melainkan dengan cara memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim wanita tersebut dengan pertolongan dokter. Istilah yang semakna adalah kawin suntik, penghamilan buatan dan permanian buatan.¹² Penemuan ini sangat bermanfaat bagi manusia, terutama bagi pasangan suami istri yang tidak bisa mendapatkan anak dengan cara alami.

Masalah bayi tabung, jika sperma dan ovum yang dipertemukan itu berasal dari ikatan suami istri yang sah, maka hal tersebut dibolehkan. Tetapi, jika sperma dan ovum yang dipertemukan tersebut bukan berasal dari suami istri yang sah, maka hal itu tidak dibenarkan bahkan dianggap sebagai perzinahan terselubung.¹³

Dengan adanya kemunculan inseminasi bayi tabung, cara yang dilakukan semakin luas dimana ketika inseminasi ini beralih pada penyewaan rahim Penyewaan rahim sendiri adalah suatu perjanjian yang biasanya memiliki persyaratan-persyaratan tertentu dari kedua belah pihak, baik perjanjian tersebut berdasarkan rela sama rela (gratis) atau perjanjian itu berupa kontrak (bisnis).¹⁴

Dalam pengertian lain sewa rahim adalah menyewa atau menggunakan rahim wanita lain yang bukan istri untuk mengandung benih wanita (ovum) yang telah disenyawakan dengan benih lelaki (sperma) (yang kebiasaannya suami isteri) kemudian janin itu dikandung oleh wanita tersebut sehingga dilahirkan. Kemudian anak itu diberikan kepada pasangan suami isteri itu untuk dipelihara dan anak tersebut akan disebut sebagai anak mereka dari sudut undang-undang. Pengertian ini dikenal dengan sewa rahim, kerana lazimnya pasangan suami

¹² M. Ali Hasan. *"Masail Fiqhiyah Al-Haditsab Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ketiga 1998) , hlm. 70.

¹³ Said Agil Husin al-Munawar, Hukum Islam, hlm. 115

¹⁴ ibid

isteri yang ingin memiliki anak ini akan membayar sejumlah uang dalam jumlah besar kepada ibu yang mengurus untuk mencari ibu yang sanggup mengandung anak dari benih mereka dan dengan syarat ibu sewa tersebut akan menyerahkan anak tersebut setelah dilahirkan atau pada masa yang dijanjikan.¹⁵

Bayi tabung pertama kali berhasil dilakukan di Inggris di pasangan suami Istri Brown, kemudian semakin berkembang dan bergeser menjadi sewa rahim. Pusat sewa rahim terkenal di dunia adalah India. Dalam beberapa tahun terakhir praktik tersebut meningkat di Cjennai, bagian selatan India. Hal tersebut memunculkan lebih dari 12 rumah sakit siap melaksanakan prosedur sewa rahim terhadap 150 perempuan dan mayoritas yang siap menjadi ibu pengganti berasal dari keluarga miskin yang rela mengandung bayi orang lain demi mendapat bayaran.¹⁶

Sejauh ini dikenal dua jenis sewa rahim, yaitu.

1. Sewa rahim semata (*gestational surrogacy*)
Embrio yang lazimnya berasal dari sperma suami dan sel telur istri yang dipertemukan melalui teknologi IVF, ditanamkan dalam rahim perempuan yang disewa.
2. Sewa rahim dengan keikutsertaan sel telur (*genetic surrogacy*)
Sel telur yang turut membentuk embrio adalah sel telur milik perempuan yang rahimnya disewa itu, sedangkan sperma adalah sperma suami. Walaupun pada perempuan pemilik rahim itu adalah juga pemilik sel telur, ia tetap harus menyerahkan anak yang dikandung dan dilahirkannya kepada suami istri yang menyewanya. Sebab, secara hukum, jika sudah ada perjanjian, ia bukanlah ibu dari bayi itu. Pertemuan sperma dan sel telur pada tipe kedua dapat melalui inseminasi buatan, dapat juga melalui persetubuhan antara suami dengan perempuan pemilik sel telur yang rahimnya disewa itu.¹⁷

Sedangkan tujuan dilakukannya sewa rahim ini berbagai macam, diantara adalah:

1. Seseorang wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara biasa kerana ditimpa penyakit atau kecacatan yang menghalangnya dari mengandung dan melahirkan anak.
2. Rahim wanita tersebut dibuang kerana pembedahan.

¹⁵ tubbians.tripod.com/shuib3.pdf-. Diakses pada 10 Oktober 2016 pukul 15.20 WIB. Hlm,2

¹⁶ Kharisa Ferida, Kisah Pulu 3 Perempuan Tukang Sewa Rahim di India, 2016, <http://global.liputan6.com/read/2577811/kisah-pulu-3-perempuan-tukang-sewa-rahim-di-india> diakses tanggal 16 Oktober 2016 pukul 22.02

¹⁷ Ibid

3. Wanita tersebut ingin memiliki anak tetapi tidak mau memikul beban kehamilan, melahirkan dan menyusukan anak dan ingin menjaga kecantikan tubuh badannya dengan mengelakkan dari terkesan akibat kehamilan.
4. Wanita yang ingin memiliki anak tetapi telah putus haid (menopause).
5. Wanita yang ingin mencari pendapatan dengan menyewakan rahimnya kepada orang lain.

Hadis Tentang Fenomena *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti)

Pembahasan mengenai fenomena ibu pengganti atau sering disebut dengan *Surrogate Mother* berdasarkan hukum dan syariat membutuhkan rujukan untuk menganalisis fenomena tersebut. Salah satu rujukan yang penting selain Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama adalah hadis. Setelah menjadi sumber ajaran islam yang kedua setelah Al-Qur'an, hadis juga mempunyai fungsi penjelas bagi Al-Qur'an, menjelaskan yang global, mengkhususkan yang umum dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁸

Dalam penelitian hadis diperlukan penelusuran atau pencarian hadis dari berbagai sumber asli dengan menggunakan siapa perawi, sanad serta matannya secara lengkap¹⁹. Dalam makalah ini akan dilakukan kajian mengenai perawi, sanad serta matan dalam suatu hadis mengenai fenomena *Surrogate Mother* atau ibu pengganti dalam beberapa hadis sebagai berikut.

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:²⁰

حَدَّثَنَا التُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ
عَنْ حَنْسِ الصَّنَعَائِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيْبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا
مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

“Telah menceritakan kepada kami An Nufaili, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Abu Marzuq dari Hanasy Ash Shan'ani, dari Ruwaiji' bin Tsabit Al Anshari, ia berkata ketika berbuktab kepada kami; ketahuilah bahwa aku tidak berbicara kepada kalian kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah

¹⁸ Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1

¹⁹ Suryadi dan Muhammad Al Fatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras Pres, 2009), hlm.1

²⁰ www.app.lidwa.com

shallallahu 'alaihi wasallam. Pada saat perang Hunain beliau berkata: "Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain." (HR. Abu Daud 1844)

2. Hadis diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya, sebagai berikut:²¹

حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ : أَنبَأَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ مَالِكِ الطَّائِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشَّرْكِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَجْمٍ لَا يَجِلُّ لَهُ "

"Telah menceritakan kepada kami Ammar bin Nasr, mengatakan: mengatakan kepada kami sisanya, dari Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Maryam, dari Haitham bin Malik al-Tha'i, Rasulullah, saw berkata: "Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di bandingkan seseorang yang menaruh spermnya di rahim wanita yang tidak halal baginya". (Ibn Abi Dunya)

Kajian Sanad Hadis

Kajian sanad hadis atau kritik terhadap sanad dalam penelitian hadis bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis yang terdapat dalam rangkaian sanad hadis yang diteliti. Apabila hadis yang diteliti memenuhi kriteria keshahihan sanad, maka hadis tersebut digolongkan sebagai hadis shahih dari segi sanadnya²².

Dari kedua hadis yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memilih satu hadis yang dianggap paling bagus sanadnya yaitu sebagai berikut.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:


حَدَّثَنَا التُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَائِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ: لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

²¹ www.library.islamweb.net

²² Bustamin, *Metodologi...* hlm. 7

“Telah menceritakan kepada kami An Nufaili, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Abu Marzuq dari Hanasy Ash Shan'ani, dari Ruwaiifi' bin Tsabit Al Anshari, ia berkata ketika berkhutbah kepada kami; ketahuilah bahwa aku tidak berbicara kepada kalian kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Pada saat perang Hunain beliau berkata: "Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain.” (HR. Abu Daud 1844)

Jalur sanad dari hadis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan para perawi dari hadis tersebut yaitu:

1. Hanasy Ash Shan'ani

Hanasy Ash Shan'ani mempunyai nama Lengkap : Hanasy bin 'Abdullah. Beliau berasal dari kalangan tabi'in lebih khususnya tabi'in kalangan pertengahan. Kuniyahnya yaitu Abu Rusydain. Semasa hidupnya beliau berada di negeri Ifriqiyah. Beliau Wafat pada tahun 100 H. Status keperawiannya yaitu tsiqah/ 'adil berdasarkan komentar dari beberapa ulama seperti Abu Zur'ah berpendapat bahwa ia tsiqah, Abu Hatim berpendapat shalih, Ibnu Hajar al 'Asqalani, kemudian Ibnu Hibban dan Ya'qub bin sufyan juga berpendapat bahwa ia Tsiqah.²³ Guru-Gurunya antara lain Ruwaifi' Bin Tsabit Al Ansori, Abu Said Al Khudri, Abdullah Bin Zubair Al Asadi. Beliau juga mempunyai murid antara lain Haris Bin Yazid Al Hadromi, Baka Bin Abdullah Alqurosiy.²⁴

2. Abu Marzuq

Nama lengkapnya yaitu Habib bin Asy Syahid. Berasal dari kalangan tabi'in kalangan biasa. Kuniyahnya yaitu Abu Marzuq. Negeri semasa hidup yaitu di Maru. Beliau Wafat pada tahun 109 H. Ibnu Hibban telah mensiqahkannya. Gurunya ialah Abu Al 'Udais Al Asghori, Al Hasan Bin Abi Hasan Al Basriy, Al Mughiroh Bin Abdullah Bin Abi Burdah Al Hijazy. Muridnya yaitu, Abu Ishaq Al Basryi, Abu Zakarya Al Basryi.

3. Yazid bin Abu Habib

Nama Lengkapnya yaitu Yazid bin Abi Habib Suwaid. Beliau berasal dari kalangan tabi'in kalangan biasa. Kuniyahnya adalah Abu Raja'. Negeri semasa hidupnya berada di Maru. Beliau Lahir pada tahun 53 H, wafat pada tahun 128 H. Ulama yang mengomentarnya antara lain: Ibnu Hibban menyebutkan bahwa ia 'ats tsiqaat, Ibnu Sa'd, Al 'Ajli, Abu Zur'ah berpendapat bahwa ia tsiqah, kemudian Ibnu Hajar al 'Asqalani mengatakan bahwa Yazid bin Abu Habib adalah "tsiqah,faqih", serta Adz Dzahabi berpendapat bahwa ia tsiqah. Beliau memiliki guru yaitu Abu Aflah Al Misryi, Abu Ishaq Ad Dawasiy. Muridnya antara lain Abu Bakar Ad Damasuki, Abu Abdullah Albagdadi.

4. Muhammad bin Ishaq

Nama Lengkapnya adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Beliau berasal dari kalangan tabi'in kalangan biasa. Kuniyahnya yaitu Abu Bakar. Negeri semasa hidupnya di Madinah. Beliau wafat : 150 H. Beberapa ulama memberikan komentar terhadap statusnya sebagai perawi antara lain: Ahmad

²³ www.app.lidwa.com

²⁴ Software Jamawi' Kalim

bin Hambal berpendapat bahwa ia adalah Hasanul Hadits, Yahya bin Ma'in berpendapat bahwa ia tsiqah, Al 'Ajli berpendapat tsiqah, Ibnu Hibban berpendapat bahwa ia disebutkan dalam 'ats tsiqaat, Ibnu Madini berpendapat bahwa ia shalih wasath, kemudian Ibnu Hajar al 'Asqalani berpendapat bahwa ia shaduuq Yudallis. Beliau memiliki guru antara lain Abu Bakar Bin Sokhir, Abu Bakar Bin Abi Malikhah. Muridnya antara lain Abu Said Bin Abi Muhodil Al Humasiyi, Abu Ja'far Al Waroq, Ahmad Bin Muhammad Al Makiy.

Dari rangkaian jalur sanad diatas, dapat disimpulkan dalam tabel analisis sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Kualitas Periwat Hadis

No	Nama Periwat	Urutan Sebagai Periwat	Urutan Sebagai Sanad
1	Ruwaifi' bin Tsabit Al Anshari	Periwat I	Sanad V
2	Hanasy Ash Shan'ani	Periwat II	Sanad IV
3	Abu Marzuq	Periwat III	Sanad III
4	Yazid bin Abu Habib	Periwat IV	Sanad II
5	Muhammad bin Ishaq	Periwat V	Sanad I
6	Abu Daud	Periwat VI	Mukhorij Hadis

Berdasarkan hasil analisis sanad hadis diatas, dapat diketahui bahwa hadis tersebut termasuk hadis hasan. Hadits hasan yaitu hadits yang diriwayatkan oleh orang yang adil yang daya ingatannya sedikit berkurang yang bersambung sanadnya, yang tidak cacat dan tidak mengganjil.²⁵ Sehingga dapat disimpulkan sanadnya dapat diterima dan tidak ada matan lain yang bertentangan.

Adapun hukum matannya yaitu shahih lighairihi. Hadis shahih lighairihi ialah hadis hasan lizatihi yang menjadi kuat, sebab hadis tersebut datang dari satu jalan yang bersamaan dengan jalan pertama atau dari beberapa jalan, walaupun lebih rendah tingkatannya dari jalan pertama.²⁶

Kajian Matan Hadis

Menurut bahasa, kata matan berasal dari bahasa Arab متن artinya punggung jalan (muka jalan), tanah yang tinggi dan keras. Matan menurut ilmu

²⁵ Hafid Hasan Al Mas'udi, *Ilmu Musthalah Hadis* (Surabaya: Darussalam), hlm. 10

²⁶ Ibid, hlm.11

hadis adalah penghujung sanad. Matan hadis adalah isi hadis. Matan hadis terbagi menjadi tiga yaitu ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW.²⁷

Kajian matan hadis atau kritik hadis dalam penelitian hadis mengenai hukum ibu pengganti atau bisa disebut dengan hukum sewa rahim telah disebutkan secara jelas dalam matan atau isi hadis diatas. Redaksi dalam hadis tersebut yang berbunyi *لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ* yang berarti tidak halal artinya haram bagi setiap orang yang beriman kepada Allah pada hari akhir merupakan redaksi yang membutuhkan objek yang nantinya dihukumi haram dengan pernyataan ini. Haram untuk apa? Yaitu akan dijawab dengan redaksi hadis selanjutnya yang berbunyi *أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَنْعَ غَيْرِهِ*. Redaksi hadis *أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ* Artinya yaitu seorang laki-laki yang menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. Menyiramkan air dalam hadis ini maksudnya adalah menyiramkan spermanya. Dan redaksi *زَنْعَ غَيْرِهِ* yang berarti tanaman orang lain artinya yaitu perempuan lain atau istri dari orang lain yang tidak ada ikatan pernikahan didalamnya. Jadi, inti dari hadis ini yaitu melarang atau mengharamkan seorang laki-laki memberikan spermanya kepada perempuan lain tanpa ada ikatan pernikahan.

Selain hadis tersebut, juga diperkuat dalam Al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah ayat: 223 yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَثُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاثِقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

*“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam, datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan takwalah pada Allah dan ketahuilah kamu kelak akan menemuinya. Berilah kabar gembira orang-orang beriman.”*²⁸

Firman ini memerintahkan kepada kaum laki-laki (suami) untuk menaburkan benihnya (spermanya) kepada isteri-isterinya, dan bukan pada orang lain. Begitu juga sebaliknya, bahwa isteri-isteri harus menerima sperma dari suaminya, karena ia (isteri) merupakan tanah (ladang) bagi suaminya. Maka

²⁷ Bustamin, *Metodologi...*, hlm. 59

²⁸ DEPAG, *Al-Quran dan Terjemahnya*, edisi tahun 2002.

apabila mereka melaksanakan perintah ini secara konsekuen, maka ia termasuk orang-orang yang beriman.²⁹

Berdasarkan hadis tersebut dan didukung oleh Al-Qur'an, para ulama sepakat untuk mengharamkan inseminasi buatan dengan surrogate mother, karena hal ini menimbulkan banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Beberapa mudharatnya antara lain:³⁰

1. Percampuran nasab, padahal dalam islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan warisan.
2. Bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam.
3. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena secara tidak langsung terjadi "penyiraman" sperma suami kepada wanita lain selain isterinya.
4. Kehadiran anak hasil inseminasi bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.
5. Bayi yang lahir, tidak mengalami kasih sayang yang alami, sehingga tidak terjalin hubungan keibuan secara alami dengan ibu biologisnya.

Meskipun sudah dijelaskan dengan hadis dan Al-Qur'an mengenai pelarangan menggunakan sewa rahim, namun ada pendapat yang membolehkan cara surrogate mother/ibu pengganti ini dengan alasan disamakan dengan ibu susuan. Pendapat atau pandangan yang membolehkan antara lain:

Dr. Ali Akbar mengatakan bahwa:³¹

"Menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak menghamilkannya, sebab rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak kepada wanita lain dibolehkan dalam islam malah boleh diupahkannya. Maka boleh pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya."

Pandangan dan pendapat tersebut secara tegas menyebutkan bahwa surrogate mother dibolehkan dan cara ini disamakan dengan ibu susuan yang dikenal dalam islam. Dengan adanya penegasan itu, maka dengan sendirinya anak yang dilahirkan oleh surrogate mother dapat dikualifikasi sebagai anak susuan.

²⁹ Salim HS, *Bayi Tabung: tinjauan aspek hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 40

³⁰ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih...*, hlm. 190

³¹ Ibid, hlm 46

Selain Ali Akbar, Prof. Drs Husein Yusuf juga memberikan komentar yang serupa. Ia mengatakan bahwa status anak yang dilahirkan berdasarkan titipan, tetap anak yang punya bibit dan ibu yang melahirkan adalah sama dengan ibu susuan.³²

Pandangan tersebut intinya membolehkan adanya *surrogate mother* atau ibu pengganti dengan dasar disamakan dengan ibu susuan yang diperbolehkan dalam islam. Dasar hukum yang digunakan yaitu diatur dalam surat Al Baqarah ayat 233 mengenai anak susuan.

Konteksualisasi Dengan Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dalam Hukum Waris

Abu Ishaq Al Shatibi merumuskan lima tujuan islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima tujuan hukum islam tersebut di dalam kepustakaan disebut dengan *Al- Maqasid Al Khamsah* atau *Al Maqasid Al Shariah*. Hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan penyewaan rahim adalah penentuan nasab atau keturunan anak sangat penting dari segi syara, karena nasab memberikan banyak hukum syara' yang berkaitan dengan anak, ibu, bapak dan keduanya.³³

Salah satu hukum syara' yang berkaitan dengan adanya penyewaan rahim ini yaitu hukum waris. Kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim Surrogate mother dikualifikasikan sebagai anak angkat. Anak angkat itu berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkat, dan bagian yang harus diterimanya sama dengan bagian anak kandung.³⁴

Sedangkan kedudukan anak bagi ibu pengganti atau surrogate mother yaitu sebagai anak titipan. Ibu pengganti atau surrogate mother hanya berkewajiban untuk mengandung dan melahirkannya saja. Setelah anak itu lahir, maka surrogate mother berkewajiban untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang tua biologis. Oleh karena itu, anak dari surrogate mother ini mendapatkan warisan dari orang tua yang menitipkannya (orang tua biologis).³⁵

³² Ibid

³³ Al-Alim Yusuf Al Islamiyah, Kaherah, Daral hadith, t.t.m/s.437 dalam Fadilla Caesa, *Perspektif Hukum Islam dan Aturan Hukum yang berlaku di Indonesia terhadap Perjanjian Sewa Rahim dan Kedudukan Anak yang Labir dari Sewa Rahim*, dalam <http://ejournal.unpak.ac.id> diakses pada 16 oktober 2016 pukul 15.25 WIB.

³⁴ Salim H.S, *Bayi...*, hlm.95

³⁵ Ibid, hlm 96

Penutup

Dari pembahasan mengenai fenomena surrogate mother dalam perspektif Islam ditinjau dari hadis, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain.

1. Terdapat dua pandangan mengenai fenomena surrogate mother atau ibu pengganti yaitu ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarangnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud:1844 dengan tegas menyebutkan bahwa haram menyiramkan sperma kepada rahim perempuan lain. Para ulama mengharamkan cara surrogate mother karena terdapat banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Sedangkan pendapat yang membolehkan yaitu Dr Ali Akbar dan Prof. Dr Husein Yusuf dengan alasan disamakan dengan ibu susuan.
2. Sanadnya dapat diterima dan tidak ada matan lain yang bertentangan, dengan kategori hadis hasan.
3. Kedudukan anak yang lahir dari surrogate mother sebagai anak angkat yang menggantikan kedudukan anak kandung bagi orangtua biologisnya. Sedangkan kedudukan bagi ibu pengganti yaitu sebagai anak titipan yang akan diserahkan kembali kepada orangtua biologisnya setelah bayi itu lahir.

Daftar Pustaka

- Al Mas'udi, Hafid Hasan. *Ilmu Musthalah Hadis* (Surabaya: Darussalam)
- Al-Munawwar, Said Agil Husin. 2004. *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.
- Bustamin. 2004. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- DEPAG. 2002. *Al-Quran dan Terjemahnya*, edisi tahun 2002.
- Hasan, M. Ali. 1998. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Cet. Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- HS, Salim. 1993. *Bayi Tabung: tinjauan aspek hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Miftahul., dkk. 2015. *Jabalkat: Jawaban Problematika Masyarakat*. Kediri: ANFA' Press
- Karim, Helmi. 2002. *Kedewasaan Untuk Menikah* dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-3. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Suryadi., Muhammad Al Fatih Suryadilaga. 2009. *Metodologi Penelitian Hadis*.n Yogyakarta: Teras Pres.

- Al Islamiyah, Al-Alim Yusuf. Kaherah. Daral hadith. 2016. dalam Fadilla Caesa, *Perspektif Hukum Islam dan Aturan Hukum yang berlaku di Indonesia terhadap Perjanjian Sewa Rahim dan Kedudukan Anak yang Lahir dari Sewa Rahim*, dalam <http://ejournal.unpak.ac.id> diakses pada 16 oktober 2016 pukul 15.25 WIB.
- Ferida, Kharisa. 2016. Kisah Pulu 3 Perempuan Tukang Sewa Rahim di India, <http://global.liputan6.com/read/2577811/kisah-pulu-3-perempuan-tukang-sewa-rahim-di-india> diakses tanggal 16 Oktober 2016 pukul 22.02
- Nabahah, Radin Seri bt. Ahmad Zabidi. 2016. *Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam*, dalam <http://tubbians.tripod.com/shuib3.pdf>, akses 10 Oktober 2016, hlm.2
- www.library.islamweb.net
www.app.lidwa.com